



## PENGADILAN PAJAK

JALAN HAYAM WURUK NOMOR 7, JAKARTA PUSAT 10120,  
TELEPON (021) 29806333; FAKSIMILE (021) 29806334;  
LAMARAN [www.setpp.kemenkeu.go.id](http://www.setpp.kemenkeu.go.id)

Nomor : S-12/PP/2022  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : Satu Lembar  
Hal : Usulan Muatan Materi Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Jakarta, 23 Mei 2022

Yth. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI  
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13  
Jakarta Pusat 10110

Sejalan dengan visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan Badan Peradilan yang Agung dan Modern dengan berbasis teknologi informasi, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan Pajak telah melakukan pembaruan layanan administrasi dan persidangan melalui program *office automation* yang diimplementasikan untuk mendukung percepatan penyelesaian sengketa pajak dengan menggunakan bantuan teknologi informasi.
2. Akselerasi pemanfaatan teknologi informasi secara masif terjadi pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020 dengan dimulainya persidangan secara elektronik yang mengacu pada Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-016/PP/2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Pajak dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
3. Mengingat Pengadilan Pajak memiliki karakteristik layanan yang spesifik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka diperlukan ketentuan lebih lanjut tentang kewenangan Pengadilan Pajak dalam mengatur layanan administrasi sengketa pajak dan persidangan secara elektronik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung berkenan, bersama ini kami sampaikan usulan muatan materi dalam rencana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung kami ucapkan terima kasih.



Ketua Pengadilan Pajak,

Al-Hakim, S.H., S.E., Ak., M.Si., C.A.

Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung;
3. Yth. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung.

Lampiran Surat Ketua Pengadilan Pajak  
Nomor : S-12/PP/2022  
Tanggal : 23 Mei 2022

**Usulan Materi Perubahan atas  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang  
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik**

| No. | Bagian                     | Usulan   |
|-----|----------------------------|--|
| 1.  | Konsideran "Mengingat"     | Ditambahkan:<br>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang<br>Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik<br>Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan<br>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189).  |
| 2.  | BAB VIII Ketentuan Penutup | Ditambahkan satu pasal baru, yakni Pasal 36A<br>dengan rumusan:<br><i>Pasal 36A</i><br>(1) <i>Dikecualikan dari ketentuan Pasal 36 bagi<br/>pelaksanaan layanan administrasi sengketa<br/>pajak dan persidangan secara elektronik pada<br/>Pengadilan Pajak.</i><br>(2) <i>Ketua Pengadilan Pajak menetapkan peraturan<br/>pelaksana dan/atau perubahan ketentuan<br/>layanan administrasi dan persidangan secara<br/>elektronik sesuai dengan karakteristik sengketa<br/>pajak di Pengadilan Pajak.</i> |



Ketua Pengadilan Pajak,

Ali Hakim, S.H., S.E., Ak., M.Si., C.A.